

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 210/P/2012

TENTANG

PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA
PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan kemampuan tenaga kerja yang berbasis keunggulan lokal melalui pendidikan vokasi, perlu menetapkan perguruan tinggi penyelenggara program studi di luar domisili;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi di Luar Domisili;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI.
- PERTAMA : Menetapkan perguruan tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini sebagai perguruan tinggi penyelenggara program studi di luar domisili yang selanjutnya disebut perguruan tinggi penyelenggara.
- KEDUA : Program studi di luar domisili sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diselenggarakan dalam bentuk program pendidikan diploma satu dan diploma dua.
- KETIGA : Penyelenggaraan program studi di luar domisili dapat dilakukan melalui kerja sama dengan satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- KEEMPAT : Perguruan Tinggi Penyelenggara wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan program studi di luar domisili kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi setiap semester.
- KELIMA : Biaya penyelenggaraan program studi di luar domisili sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada masing-masing perguruan tinggi penyelenggara.
- KEENAM : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program studi di luar domisili paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KETUJUH : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dapat memperpanjang atau mencabut ijin penyelenggaraan program studi di luar domisili.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

SALINAN LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 210/P/2012
TENTANG
PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI

No	Perguruan Tinggi Penyelenggara	Program Studi	Tempat Penyelenggaraan
1	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	D II Teknik Informatika	Kabupaten Lamongan
		D II Teknologi Multimedia dan Broadcasting	
2	Politeknik Manufaktur Negeri Bandung	D II Teknik Pemeliharaan Mesin	Kabupaten Karawang
		D II Teknik Perancangan Mekanik Umum	
3	Politeknik Negeri Bali	D II Teknik Mekatronika	Kabupaten Gianyar
4	Politeknik Negeri Banjarmasin	D I Perhotelan	Kabupaten Kotawaringin Timur
		D I Teknik Informatika	
5	Politeknik Negeri Lampung	D I Teknik Mesin	Kabupaten Cianjur
		D I Teknologi Pangan	
6	Politeknik Negeri Malang	D I Budidaya Perikanan	Kabupaten Jepara
		D I Produksi Tanaman Hortikultura	
7	Politeknik Negeri Pontianak	D II Teknik Otomotif	Kota Singkawang
		D II Manajemen Informatika	
8	Politeknik Negeri Samarinda	D II Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	Kota Bontang
		D II Teknik Informatika	
9	Politeknik Negeri Sriwijaya	D I Petro dan Oleo Kimia	Kota Pangkalpinang
		D I Teknik Alat Berat	
10	Politeknik Negeri Ujung Pandang	D II Manajemen Informatika	Kabupaten Manokwari
		D I Manajemen Informatika	
11	Politeknik Pertanian Negeri Kupang	D II Teknik Otomotif	Kabupaten Nagekeo
		D II Teknik Komputer dan Jaringan	
12	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan, Pangkajene Kepulauan	D II Teknologi Kimia Industri	Kabupaten Sumba Timur
		D II Administrasi Bisnis	
		D II Produksi Ternak	Kabupaten Buru
		D II Kesehatan Hewan	
		D II Budidaya Perikanan	
		D II Budidaya Tanaman Perkebunan	
		D II Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	

Tempat Penyelenggara	
Pusat Pengembangan dan Pembri Pendidik dan Tenaga Kependidik Mesin dan Teknik Industri, Kota	

Perguruan Tinggi Penyelenggara		Program Studi	
D II	Alat Berat	D II	Alat Berat
		D II	Teknik Konversi Energi

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAY
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dr. A. Pangerang Moenta, S.H, M.H
NIP.196108281987031003